



PUTUSAN

Nomor : 86 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUSETIYO
Pangkat/NRP : Serda / 31930616721172
Jabatan : Babinsa Ramil 03
Kesatuan : Kodim-0303/Bkls
Tempat tanggal lahir : Asahan (Sumut), 20 Nopember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 03 / Bangko, Bagan Siapi Api Kab. Rohil.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandim-0303/Bkls selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 17 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan keputusan Pembebasan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/63/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor: BP-67/A-67/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 atas nama Serda Bambang Susetiyo, NRP 31930616721172.

Memperhatikan : 1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor : Kep/32/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/72/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/72/K/AD/I-03/2012 tanggal 2 Agustus 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c Pidana denda : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Subsida selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

- d Mohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa ;
- b 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu milik Terdakwa ;
- c 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dengan hasil analisa : Negatif Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kristal Metamfetamina.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa barang dirampas untuk dimusnakan.

- e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- f Mohon agar Terdakwa ditahan.

2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Dua Ribu Sebelas di Kesatuannya Makoramil 03/Bangko, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Pematang Siantar, Susjurba Ter tahun 2009 di Pematang Siantar dan ditugaskan di Kodim-0303/Bkls sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31930616721172.
- 2 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Kapten Inf Surya Lega harahap mendapatkan informasi dari orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mau menyebutkan namanya melalui telephone bahwa di J.
putusan.mahkamahagung.go.id Perungas ujing Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika.

- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makoramil 03/Bangko, setelah Terdakwa berada di Makoramil 03/Bkls Saksi-1 menanyakan apakah Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib ada menggunakan Narkotika dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada.
- 4 Bahwa pada Saksi-1 bertanya pada Terdakwa tiba tiba Dompot dalam saku celana training Terdakwa mau jatuh, kemudian Saksi-1 langsung meminta Dompot Terdakwa untuk diperiksa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya didapati satu bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Saksi-1 langsung mengamankan barang bukti tersebut.
- 5 Bahwa Narkotika jenis shabu itu didapatkan Terdakwa dari Sdri. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan hulu bagan siapi api Kab. Rokan Hilir dengan cara Sdr. Anto menawarkan pada Terdakwa "Mas, mau ini nggak ? Terdakwa menjawab apa itu, lalu Sdr. Anto mengatakan kalau mau "sumlah" (iuran uang) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja. Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anto memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu sabu setelah itu Terdakwa menyimpannya dalam dompet.
- 6 Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang didalam palstik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan dalam dompet Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- 7 Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan dari laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt NRP 74110890 Jabatan : Kabid Subbid Narkobafor No. Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu sabu milik Terdakwa dengan hasil analisis : Positif Metamfetamina.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Drs. J. Marpaung, S.H. NRP 575280 dan Kapten Chk Agus Wijaya, S.H. NRP 11980004060968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/741/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SURYA LEGA HARAHAHAP, Pangkat/NRP : Kapten Inf/529280, Jabatan : Danramil 03/Bangko, Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis, Tempat tanggal lahir : Padangri (Sumut), 16 Oktober 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asr. Koramil 03/Bangko Bagan Siapi Api Kab. Rohil Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danramil03/Bangko pada tahun 2010 dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi ditelpon oleh seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersama dengan dua orang sedang berada di sebuah rumah di Jl. Perniagaan Ujung Bagan siapi-api Kab. Rohil sedang mengkonsumsi Narkotika.
- 3 Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut kemudian Saksi pergi ke Jl. Perniagaan Ujung Bagan siapi-api untuk memastikan kebenaran informasi yang Saksi terima tersebut dan setelah Saksi sampai di sebuah rumah di Jl. Perniagaan ujung yang dimaksud ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut dan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya karena tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi pergi kerumah Terdakwa namun rumah Terdakwa terkunci karena tidak berhasil menemui Terdakwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi di Asrama Koramil 03/Bangko
- 4 Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2011 sehabis apel pagi Saksi berniat memanggil Terdakwa, namun karena Saksi pergi rapat di Kodim dan Terdakwa sedang melaksanakan Kerja bakti bersama anggota yang lain, baru sekira pukul 19.00 Wib Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke Makoramil 03/Bangko dan setelah Terdakwa datang, tepatnya diruang Batuud Koramil 03/Bangko Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dan atas pertanyaan Saksi Terdakwa menjawab tidak ada.
- 5 Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa tiba-tiba dompet milik Terdakwa hendak jatuh dari kantong celana tarining Terdakwa kemudian Saksi meminta dompet tersebut lalu Saksi periksa dan ternyata di dalam dompet Terdakwa Saksi menemukan bungkusan plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening.
- 6 Bahwa setelah Saksi menemukan bungkusan plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening selanjutnya Saksi menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "apa ini sabu-sabu?" dijawab Terdakwa "siap benar", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu-sabu ini?" dijawab Terdakwa "Siap saya mendapatkannya dari orang sipil yang tidak saya kenal".

7 Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa untuk apa barang itu ada pada Terdakwa dan dijawab Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan barang yang ditemukan tersebut adalah sisa dari barang yang telah Terdakwa gunakan di kamar mandi di rumah Terdakwa.

8 Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Dandim 0303/Bengkalis meminta petunjuk dan Dandim 0303/Bengkalis memberikan petunjuk agar Terdakwa besok dibawa ke makodim 0303/Bengkalis.

9 Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Saksi menghubungi Peltu Suyitno melalui HP agar menghadap Saksi, 5 (lima) menit kemudian datang Peltu Suyitno menghadap Saksi dan setelah Peltu Suyitno menghadap Saksi kemudian Saksi memerintahkan Peltu Suyitno pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui isteri Terdakwa dan memberitahukan kejadian yang terjadi dan meminta agar isteri Terdakwa datang ke makoramil 03/Bangko dan membawa pakaian Terdakwa, beberapa saat kemudian datang isteri Terdakwa dengan membawa pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan isterinya Saksi perintahkan untuk berbicara berdua di ruang kerja Saksi dan Saksi menunggu di ruang Batuud, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan isterinya keluar dari ruangan kerja Saksi, dan Isteri Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Piket Koramil 03/Bangko dan Terdakwa Terdakwa Saksi masukan ke dalam ruang tidur piket dan Saksi kunci dari luar dan bungkusan kecil yang berisi sebuk putih yang Saksi temukan dari dompet Terdakwa Saksi amankan.

10 Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Saksi bawa ke Makodim 0303/Bengkalis dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di Makodim 0303/Bengkalis selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang Saksi temukan Saksi serahkan kepada Kasdim 033/Bengkalis dan setelah menyerahkan Terdakwa dan barang bukti Saksi kembali ke Koramil 03/Bangko.

11 Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Saksi mengintrogasi Terdakwa di Makoramil 03/Bangko anggota yang ada pada saat itu adalah Saksi-2 (Serma Sujono) karena pada saat itu Saksi-2 (Serma Sujono) sedang membuat laporan.

12 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sering memeberikan arahan kepada anggota Koramil 03/Bangko tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Bahwa sepengetahuan Saksi sabu-sabu dilarang digunakan karena sabu-sabu dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental penggunanya.

14 Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan sabu-sabu.

15 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

16 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam hal ini sabu-sabu.

17 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

18 Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit karena Terdakwa masih dapat dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : SUJONO, Pangkat/NRP : Serma/3900040910969, Jabatan : Babinsa Koramil 03/Bangko, Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis, Tempat tanggal lahir : Panca Bakti (Sumut), 1 September 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Pelabuhan Batu Bagan Siapi Api Kab. Rohil Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi bertugas di Koramil 03/Bangko pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi sedang membuat laporan di ruang Batuud Koramil 03/Bangko, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) masuk ke ruang batuud kemudian duduk di meja di depan meja Saksi dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke Makoramil 03/Bangko lalu masuk ke ruangan Batuud tempat Saksi bekerja dan langsung menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap).
- 3 Bahwa setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) kemudian Saksi melihat Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) berbicara dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang dibicarakan karena pada waktu itu Saksi sedang konsentrasi menyelesaikan pekerjaan Saksi untuk membuat laporan.
- 4 Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) memeriksa isi dompet milik Terdakwa dan menemukan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah bungkus plastik kecil tetapi Saksi tidak tahu isi dari plastik kecil yang di temukan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa karena jarak Saksi dengan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dan Terdakwa agak berjauhan kurang lebih 3 (tiga) meter.

- 5 Bahwa Saksi tidak tahu apa isi bungkus plastik kecil yang di temukan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa, karena Saksi cuma melihat dari meja tempat Saksi berkerja, namun Saksi melihat dan mendengar perkataan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) sewaktu Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya kepada Terdakwa “ Apa ini barang milik Kamu?” sambil Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) menunjukkan barang tersebut dan di jawab Terdakwa “Siap benar barang tersebut milik saya”.
- 6 Bahwa setelah menemukan bungkus plastik kecil tersebut, kemudian bungkus plastik kecil tersebut diamankan oleh Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) dan Terdakwa malam itu diperintahkan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) untuk tidur di Makoramil 03/Bangko.
- 7 Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di bawa oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) ke Makodim 0303/Benglakis.
- 8 Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Danramil 03/Bangko di dalam dompet Terdakwa jumlahnya adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) sering memeberikan arahan kepada anggota Koramil 03/ Bangko tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi sabu-sabu dilarang digunakan karena sabu-sabu dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental penggunanya.
- 11 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
- 12 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
- 13 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam hal ini sabu-sabu.



Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di Kodim-0303/Bkls sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa selama berdinasnya Terdakwa telah mengikuti operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tugas operasi jaring merah di Aceh pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 selama 1 (satu) tahun, yang kedua operasi DOM di Aceh pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 selama 1 (satu) tahun dan yang ketiga operasi kemanusiaan di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selama 1 (satu) tahun.
- 4 Bahwa Terdakwa mengerti di sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir.
- 6 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir satu bulan sebelum kejadian sewaktu Terdakwa lewat di jalan tersebut, namun pada saat kenal tersebut tidak ada membicarakan masalah sabu-sabu.
- 7 Bahwa selanjutnya satu bulan setelah berkenalan dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/bangko Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu Sdr. Anto dan Sdr. Eko sedang duduk duduk di pinggir jalan, melihat Terdakwa lewat kemudian mereka memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri mereka.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Sdr. Anto dan Sdr. Eko, kemudian Sdr. Anto menawarkan bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening kepada Terdakwa dengan berkata “mas mau ini nggak?” lalu Terdakwa bertanya pada Sdr. Anto “apa itu?” dijawab Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anto ini sabu-sabu, kalau mau sumbu (patungan uang) lalu Terdakwa menjawab apa? dijawab Sdr. Anto Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan setelah menerima uang dari Terdakwa Sdr. Anto menyerahkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening tersebut kepada Terdakwa berikut dengan alat hisapnya (bong) sambil Sdr. Anto berkata " ini harga sebenarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Anto " kalau barang (bong) ini untuk apa?" kemudian Sdr. Anto menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang (bong) itu adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu sambil juga memberitahukan bagaimana cara menggunakannya.

9 Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening berikut dengan alat hisapnya (bong), kemudian kemudian bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, dan Bong Terdakwa simpan di saku celana, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko.

10 Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan setelah mengunci pintu kamar mandi Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana Terdakwa.

11 Bahwa setelah mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Anto pertama sabu-sabu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa mengisap ujung pipet yang lainnya namun Terdakwa tidak berhasil menghisap sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang Terdakwa bakar di kaca pirek gosong dan menghitam dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja.

12 Bahwa karena tidak berhasil menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke semak-semak di belakang rumah Terdakwa, dan sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa gunakan Terdakwa masukan kembali ke dalam dompet Terdakwa.

13 Bahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa setelah menghisap sabu-sabu tersebut.

14 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa dipanggil ke Kantor Koramil 03/ Bangko oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa langsung pergi menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di Makoramil 03/Bangko.
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kantor Koramil 03/Bangko Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di ruang Batuud Koramil 03/Bangko yang pada saat itu di ruangan Batuud ada Saksi-2 (Serma Sujono) yang sedang berkerja membuat laporan.

16 Bahwa setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap), kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa apakah ada Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dan atas pertanyaan Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) Terdakwa menjawab tidak ada, sewaktu Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa tiba-tiba dompet dalam saku celana training Terdakwa mau jatuh dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) langsung meminta dompet Terdakwa dan memeriksanya dan setelah diperiksa ternyata didalamnya didapati satu bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu.

17 Bahwa setelah menemukan satu bungkus plastik kecil dari dalam dompet Terdakwa Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya kepada Terdakwa "apa ini sabu-sabu?" Terdakwa jawab "siap benar", kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) kembali bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu-sabu ini?" Terdakwa jawab "Siap saya mendapatkannya dari orang sipil yang tidak saya kenal".

18 Bahwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit kemudian datang isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Yati menemui Terdakwa dengan membawa pakaian ganti untuk Terdakwa, kemudian setelah datang isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan isteri di persilakan oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) berbicara di ruangan kerja Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap), selanjutnya Terdakwa menjelas kan kepada isteri Terdakwa tetntang kejadian yang terjadi dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan isteri berbicara di ruang kerja Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) Terdakwa dan isteri keluar dari ruangan kerja Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) dan Isteri Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Piket Koramil 03/Bangko.

19 Bahwa malam itu Terdakwa diperintahkan Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) untuk tidur di ruang tidur piket dan pintu dikunci oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) dari luar dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) ke Makodim 0303/Benglakis dan sekira pukul 12.00 Wib sampai di Makodim 0303/Bengkalis selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) kepada Kasdim 033/Bengkalis kemudian Terdakwa ditahan di sel Kodim 0303/Bengkalis, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011 Terdakwa dierahkan ke Masubdenpom 1/3 Dumai kemudian Terdakwa di tahan dan diproses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh.

21 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

22 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

23 Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena ingin mencoba bagaimana rasanya.

24 Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain.

25 Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah menggunakan sabu-sabu.

26 Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011 dikamar mandi tempat Terdakwa tinggal (Asrama Koramil 03/Bangko) sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan sabu-sabu.

27 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

28 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain.

29 Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1 Surat-surat :

a 1 (satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik



dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa ;

- b 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu milik Terdakwa ;
- c 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dengan hasil analisa : Negatif Narkotika ;
- d 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.

1 Barang-barang :

- 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, kristal Metamphetamina

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 1(satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa, ternyata foto tersebut adalah foto barang yang di temukan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) sewaktu memeriksa dompet milik Terdakwa, dan diakui Terdakwa barang barang tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Anto di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu yang ditemukan di



dalam dompet Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik cabang medan terhadap barang yang telah di ketemuan di dalam dompet milik Terdakwa yang berkesimpulan bahwa barang yang diketemukan dalam dompet Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- 3 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S dengan hasil analisa : Negatif Narkotika.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative mengandung Narkotika, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berhasil menggunakan sabu-sabu tersebut, karena pada saat Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sabu-sabu menjadi gosong dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja sehingga urine Terdakwa tidak mengandung narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 4 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik



Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S dengan hasil analisa : barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (darah diterima 5 ml tanpa antikoagulan).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S dengan hasil analisa : barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris (darah diterima 5 ml tanpa antikoagulan). Bahwa walaupun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris, telah menunjukkan bahwa darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang guna mencari kebenaran materil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 0, 13 (nol koma tiga belas) gram kristal Metamphetamine yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa berupa 0, 13 (nol koma tiga belas) gram kristal Metamphetamine dan ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang tersebut tersebut adalah barang milik Terdakwa yang telah diketemukan oleh Saksi-1 (Kpaten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang berupa 0, 13 (nol koma tiga belas) gram kristal Metamphetamine tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

30 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di Kodim-0303/Bkls sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah
putusan.mahkamahagung.go.id
berhenti mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

32Bahwa benar selama berdinast Terdakwa telah mengikuti operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tugas operasi jaring merah di Aceh pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 selama 1 (satu) tahun, yang kedua operasi DOM di Aceh pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 selama 1 (satu) tahun dan yang ketiga operasi kemanusiaan di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selama 1 (satu) tahun.

33Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

34Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir.

35Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir satu bulan sebelum kejadian sewaktu Terdakwa lewat di jalan tersebut, namun pada saat kenal tersebut tidak ada membicarakan masalah sabu-sabu.

36Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/bangko Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu Sdr. Anto dan Sdr. Eko sedang duduk duduk di pinggir jalan, melihat Terdakwa lewat kemudian mereka memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri mereka.

37Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dekat Sdr. Anto dan Sdr. Eko, kemudian Sdr. Anto menawarkan bungkusan plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening kepada Terdakwa dengan berkata “mas mau ini nggak?” lalu Terdakwa bertanya pada Sdr. Anto “apa itu?” dijawab Sdr. Anto “ ini sabu-sabu, kalau mau sumla (patungan uang)” lalu Terdakwa jawab “berapa” dijawab Sdr. Anto Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan setelah menerima uang dari Terdakwa Sdr. Anto menyerahkan bungkusan plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening tersebut kepada Terdakwa berikut dengan alat hisapnya (bong) sambil Sdr. Anto berkata ” ini harga sebenarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Anto “ kalau barang (bong) ini untuk apa?” kemudian Sdr. Anto menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang (bong) itu adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu sambil juga memberitahukan bagaimana cara menggunakannya.

38Bahwa benar setelah Terdakwa menerima bungkusan plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening berikut dengan alat hisapnya (bong),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, dan Bong Terdakwa simpan di saku celana, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko.

39 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan setelah mengunci pintu kamar mandi Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana Terdakwa dan setelah Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Anto yaitu pertama sabu-sabu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa mengisap ujung pipet yang lainnya namun Terdakwa tidak berhasil menghisap sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang Terdakwa bakar di kaca pirek gosong dan menghitam dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja.

40 Bahwa benar karena tidak berhasil menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke semak-semak di belakang rumah Terdakwa, dan sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa gunakan Terdakwa masukan kembali ke dalam dompet Terdakwa.

41 Bahwa benar Terdakwa tidak merasakan apa-apa setelah menghisap sabu-sabu tersebut.

42 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) ditelpon oleh seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dan memberitahukan kepada Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) bahwa Terdakwa bersama dengan dua orang sedang berada di sebuah rumah di Jl. Perniagaan Ujung Bagan siapi-api Kab. Rohil sedang mengkonsumsi Narkotika.

43 Bahwa benar setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) pergi ke Jl. Perniagaan Ujung Bagan siapi-api untuk memastikan kebenaran informasi yang Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) terima tersebut dan setelah sampai di sebuah rumah di Jl. Perniagaan ujung yang dimaksud ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut dan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya karena tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) mencoba menghubungi Terdakwa lewat Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) pergi kerumah Terdakwa namun rumah Terdakwa terkunci karena tidak berhasil menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Kapten inf Surya Lega Harahap) pulang ke rumah Saksi di Asrama Koramil 03/Bangko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa dipanggil ke Kantor Koramil 03/Bangko oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) dan Terdakwa langsung pergi menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di Makoramil 03/Bangko.

45Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Kantor Koramil 03/Bangko Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di ruang Batuud Koramil 03/Bangko yang pada saat itu di ruangan Batuud ada Saksi-2 (Serma Sujono) yang sedang berkerja membuat laporan.

46Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap), kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa apakah ada Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dan atas pertanyaan Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) Terdakwa menjawab tidak ada, namun sewaktu Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa tiba-tiba dompet dalam saku celana training Terdakwa mau jatuh dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) langsung meminta dompet Terdakwa dan memeriksanya dan setelah diperiksa ternyata didalamnya didapati satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk putih bening.

47Bahwa benar setelah menemukan satu bungkus plastik kecil dari dalam dompet Terdakwa kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya kepada Terdakwa "apa ini sabu-sabu?" dan dijawab Terdakwa "siap benar", kemudian Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) kembali bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu-sabu ini?" dan Terdakwa jawab "Siap saya mendapatkannya dari orang sipil yang tidak saya kenal".

48Bahwa benar setelah mengintrogasi Terdakwa dan menemukan barang bukti selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) menelpon Dandim 0303/Bengkalis guna meminta petunjuk dan Dandim 0303/Bengkalis memberikan petunjuk agar Terdakwa besok dibawa ke makodim 0303/Bengkalis.

49Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) menghubungi Peltu Suyitno melalui HP agar menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap), 5 (lima) menit kemudian datang Peltu Suyitno menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dan setelah Peltu Suyitno menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap), kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) memerintahkan Peltu Suyitno pergi kerumah Terdakwa untuk menemui isteri Terdakwa dan memberitahukan kejadian yang terjadi dan meminta agar isteri Terdakwa datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makoramil 03/Bangko dan membawa pakaian Terdakwa, beberapa saat kemudian isteri Terdakwa dengan membawa pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan isterinya diperintahkan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) untuk berbicara berdua di ruang kerja Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap), kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan isterinya keluar dari ruangan kerja Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap), dan Isteri Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Piket Koramil 03/Bangko dan Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tidur piket oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dan di kunci oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dari luar dan bungkusan kecil yang berisi sebuk putih yang Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) temukan dari dompet Terdakwa Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) amankan.

50 Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) ke Makodim 0303/Benglakis dan sekira pukul 12.00 Wib sampai di Makodim 0303/Bengkalis selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) kepada Kasdim 033/Bengkalis kemudian Terdakwa ditahan di sel Kodim 0303/Bengkalis, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011 Terdakwa dierahkan ke Masubdenpom 1/3 Dumai kemudian Terdakwa ditahan dan diproses.

51 Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh.

52 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

53 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

54 Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena ingin mencoba bagaimana rasanya.

55 Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah menggunakan sabu-sabu.

56 Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011 dikamar mandi tempat Terdakwa tinggal (Asrama Koramil 03/Bangko) sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

58Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain.

59Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

60Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, berkesimpulan bahwa barang yang diketemukan dalam dompet Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya Terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terus terang dan sedetail-detailnya dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit.
- 2 Bahwa di dalam persidangan terungkap Terdakwa dalam permasalahan ini belum sempat menghisap sabu-sabu dikarenakan pada saat proses pembakaran ada terkendala apinya hidup mati dan pada saat api menyala sabu-sabu tersebut hangus terbakar, hal ini dikuatkan dengan hasil laboratorium Forensik No. Lab : 5672/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Lboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs. CH. Syafrians yang mana dari hasil laboratorium tersebut urine Terdakwa adalah tidak benar mengandung Narkotika.
- 3 Bahwa dengan adanya kegagalan proses pembakaran sabu-sabu, Terdakwa mengalami kepanikan dan bingung sehingga peralatan tersebut dihancurkan Terdakwa di belakang rumah, tanpa disadari dan lalai sisa sabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet. Sehingga tidak serta merta Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut.
- 4 Bahwa dalam hal ini telah menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan terdakwa masih ingin tetap dapat mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD. Kesadaran ini didasarkan pada status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mana Terdakwa sudah berdinis selama 16 tahun berdinisTerdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin apa lagi melakukan tindak pidana sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri.
- 5 Bahwa Terdakwa selama 16 tahun berdinis telah beberapa kali mengikuti tugas operasi yaitu :
 - a Pada tahun 1995 s.d 1996 selama 1 (satu) tahun tugas operasi Jaring Merah di Aceh.
 - b Pada tahun 1997 s.d 1998 selama 1 (satu) tahun tugas operasi DOM di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil.

7 Bahwa pada kesempatan ini, melalui Kuasa hukumnya, memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada satuan.

8 Mana kala Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, kami serahkan sepenuhnya nasib masa depan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk di nyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di Kodim-0303/Bkls sampai dengan sekarang.
- b Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- c Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor: Kep/32/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Bambang Susetiyono, NRP 31930616721172, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

1 Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”.

- Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Bahwa Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.
- Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I).
- Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/bangko Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu Sdr. Anto dan Sdr. Eko sedang duduk duduk di pinggir jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat Terdakwa lewat kemudian mereka memanggil Terdakwa dan
putusan.mahkamahagung.go.id menghampiri mereka.

- b Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dekat Sdr. Anto dan Sdr. Eko, kemudian Sdr. Anto menawarkan bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening kepada Terdakwa dengan berkata “mas mau ini nggak?” lalu Terdakwa bertanya pada Sdr. Anto “apa itu?” dijawab Sdr. Anto “ ini sabu-sabu, kalau mau sumla (patungan uang)” lalu Terdakwa jawab “berapa” dijawab Sdr. Anto Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anto dan setelah menerima uang dari Terdakwa Sdr. Anto menyerahkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening tersebut kepada Terdakwa berikut dengan alat hisapnya (bong) sambil Sdr. Anto berkata ” ini harga sebenarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Anto “ kalau barang (bong) ini untuk apa?” kemudian Sdr. Anto menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang (bong) itu adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu sambil juga memberitahukan bagaimana cara menggunakannya.
- c Bahwa benar setelah Terdakwa menerima bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening berikut dengan alat hisapnya (bong), kemudian kemudian bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, dan Bong Terdakwa simpan di saku celana, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko.
- d Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan setelah mengunci pintu kamar mandi Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana Terdakwa dan setelah Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik kecil berisi serbuk berbentuk Kristal bening dari dalam dompet Terdakwa dan mengeluarkan bong dari saku celana kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Anto yaitu pertama sabu-sabu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukan kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa mengisap ujung pipet yang lainnya namun Terdakwa tidak berhasil menghisap sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang Terdakwa bakar di kaca pirek gosong dan menghitam dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja.
- e Bahwa benar karena tidak berhasil menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke semak-semak di belakang rumah Terdakwa, dan sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa gunakan Terdakwa masukan kembali ke dalam dompet Terdakwa.
- f Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa dipanggil ke Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koramil 03/Bangko oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dan Terdakwa langsung pergi menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) di Makoramil 03/Bangko.

- g Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Kantor Koramil 03/Bangko Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) di ruang Batuud Koramil 03/Bangko yang pada saat itu di ruangan Batuud ada Saksi-2 (Serma Sujono) yang sedang berkerja membuat laporan.
- h Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap), kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa apakah ada Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dan atas pertanyaan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) Terdakwa menjawab tidak ada, namun sewaktu Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya pada Terdakwa tiba-tiba dompet dalam saku celana training Terdakwa mau jatuh dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) langsung meminta dompet Terdakwa dan memeriksanya dan setelah diperiksa ternyata didalamnya didapati satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk putih bening.
- i Bahwa benar setelah menemukan satu bungkus plastik kecil dari dalam dompet Terdakwa kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) bertanya kepada Terdakwa "apa ini sabu-sabu?" dan dijawab Terdakwa "siap benar", kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) kembali bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu-sabu ini?" dan Terdakwa jawab "Siap saya mendapatkannya dari orang sipil yang tidak saya kenal".
- j Bahwa benar setelah mengintrogasi Terdakwa dan menemukan barang bukti selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) menelpon Dandim 0303/Bengkalis guna meminta petunjuk dan Dandim 0303/Bengkalis memberikan petunjuk agar Terdakwa besok dibawa ke makodim 0303/Bengkalis.
- k Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari Dandim 0303/Bengkalis diperintahkan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) untuk tidur di ruang tidur piket Koramil 03/Bangko dan di kunci oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) dari luar dan bungkus kecil yang berisi sebuk putih yang Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) temukan dari dompet Terdakwa Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) amankan.
- l Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) ke Makodim 0303/Benglakis dan sekira pukul 12.00 Wib sampai di Makodim 0303/Bengkalis selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) kepada Kasdim 033/Bengkalis kemudian Terdakwa ditahan di sel Kodim 0303/Bengkalis, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011 Terdakwa dirahkan ke Masubdenpom 1/3 Dumai kemudian Terdakwa ditahan dan diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh.

n Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkotika dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

o Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

p Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena ingin mencoba bagaimana rasanya.

q Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah menggunakan sabu-sabu.

r Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011 dikamar mandi tempat Terdakwa tinggal (Asrama Koramil 03/Bangko) sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan sabu-sabu.

s Bahwa benar tidak ada yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

1). Bahwa dengan beradanya sabu-sabu tersebut ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 12 Oktober 2011 bahwa sejak saat itu sabu-sabu tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakannya di dalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko namun Terdakwa tidak berhasil menghisap sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang Terdakwa bakar di kaca pirek gosong dan menghitam dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa gunakan ke dalam dompet Terdakwa hingga sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa sewaktu Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) memeriksa dompet Terdakwa di Makoramil 03/Bangko pada tanggal 13 Oktober 2011, berdasarkan uarian tersebut nampak jelas kekuasaan penuh Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut.

2). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki sabu-sabu, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang telah memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-1 kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa diadakan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan No.749/Sp.4.18090/2011 tanggal 28 Oktober 2011, dan setelah diadakan penimbangan selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam dompet Terdakwa tersebut dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk diadakan pemeriksaan.
- b. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa maka sesuai dengan 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri cabang Medan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, berkesimpulan bahwa barang yang diketemukan dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- c Bahwa benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I bukan tanaman”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya



- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, selaku prajurit TNI yang berdinis Koramil 03/Bangko dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 03/Bangko seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena dengan alasan ingin mengetahui rasanya sabu-sabu Terdakwa tetap saja membeli sabu-sabu dan mengkosumsi sabu-sabu yang dibelinya tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam dompet Terdakwa hingga sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-1 (kapten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa sewaktu Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) memeriksa dompet Terdakwa di Makoramil 03/Bangko pada tanggal 13 Oktober 2011.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
- 3 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 4 Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
- 5 Selama 16 (enam belas) tahun berdinis Terdakwa telah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tugas Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaring Merah di Aceh selama 1 (satu) tahun pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, kedua tugas Operasi DOM di Aceh selama 1 (satu) tahun pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dan yang ketiga tugas Operasi kemanusiaan di Aceh selama 1 (satu) tahun pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Anto dan Sdr. Eko di Gang Suhada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 12 Oktober 2011 kemudian Terdakwa menggunakannya di dalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 03/Bangko namun Terdakwa tidak berhasil menghisap sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang Terdakwa bakar di kaca piring gosong dan menghitam dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja kemudian sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa bakar Terdakwa simpan kembali di dalam dompet Terdakwa, hingga sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) di dalam dompet Terdakwa sewaktu Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) memeriksa dompet Terdakwa di Makoramil 03/Bangko pada tanggal 13 Oktober 2011.

- Bahwa sabu-sabu tersebut jumlahnya relative sangat sedikit dan Terdakwa memiliki sabu-sabu semata-mata hanya dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri karena Terdakwa ingin mengetahui bagaimana rasanya sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut Terdakwa miliki bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
- Bahwa dipersidangan Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) selaku atasan Terdakwa di Koramil 03/Bangko menyatakan Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan sipat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-Undang secara positivistik, karena kebenaran hukum tidak dapat semata-mata dipandang sebagai suatu kebenaran Undang-Undang melainkan harus dipandang dan dipahami sebagai suatu prinsip keadilan, karena tugas pokok Hakim adalah mengadili suatu perkara bukan hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan yang bersalah untuk itu majelis tidak akan menilai secara positivistik belaka atas fakta-fakta yang terungkap karena hakim bukanlah corong Undang-undang, melainkan Majelis Hakim juga menggunakan naluri dan nurani dalam menafsirkan fakta-fakta untuk menemukan kebenaran materil guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat bila dijatuhkan sesuai dengan ancaman pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk itu majelis akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman yang disebutkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut, .

Begitu pula mengenai pidana denda Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pangkat Terdakwa adalah Serda, sehingga besar denda yang dijatuhkan diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang di terima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi Terdakwa, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya di sesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :

a 1 (satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa, adalah foto barang yang di temukan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Surya Lega Harahap) sewaktu memeriksa dompet milik Terdakwa, dan diakui Terdakwa barang tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Anto di Gang Suhada jalan bagan Hulu bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap barang bukti sabu yang ditemukan di dalam dompet terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik cabang medan terhadap barang yang telah di ketemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang berkesimpulan bahwa barang yang diketemukan dalam dompet Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative mengandung Narkotika, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berhasil menggunakan sabu-sabu tersebut, karena pada saat Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sabu-sabu menjadi gosong dan tidak mengeluarkan asap dan yang Terdakwa hisap hanya angin saja sehingga urine Terdakwa tidak mengandung narkotika, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang ditanda-tangani oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S dengan hasil analisa : barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris (darah diterima 5 ml tanpa antikoagulan). Bahwa walaupun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris, telah menunjukkan bahwa darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang guna mencari kebenaran materil oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,13 (nol koma tiga belas) gram kristal Metamfetamina. Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah barang yang sangat terlarang dan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUSETIYO, Serda NRP 31930616721172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama : 10 (sepuluh) bulan, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditemukan dalam dompet Terdakwa.

1 2 (dua) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor Lab : 5629/KNF/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sabu milik Terdakwa.

2 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5627/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dengan hasil analisa Negatif Narkotika.

3 2 (dua) lembar laporan hasil uji pemeriksaan darah dari Laboratorium Forensik cabang Medan dengan No. Lab : 5628/KNF/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum dan Panitera



HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETDA CHK NRP. 21960348500276

